

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji, serta hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Aset kabupaten Mesuji, penerapan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 sudah berjalan baik namun belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, seperti belum dapat dibuatnya beberapa dokumen laporan pengelolaan Aset Tetap Daerah yakni, dokumen Daftar Barang Milik Daerah yang Digunsausahkan, Daftar Usulan Barang yang Dihapus dan Berita Acara Serah Terima. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang penerapan peraturan tersebut terhadap pembuatan dokumen laporan, dan juga belum didukungnya oleh petunjuk pelaksana dari Perbub Mesuji untuk bagian-bagian laporan yang akan dibuat.
2. Berdasarkan hasil dari penilaian terhadap laporan yang ada dengan penilaian berdasarkan Tabel 4.6, yakni dengan memberi nilai 1 kepada data dokumen yang ada dan tidak memberi nilai kepada data dokumen yang tidak ada dan memberikan persentasi dari jumlah data yang tersedia di dalam data tabel tersebut, maka dapat di katakan persentasi

kualitas pengelolaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji berdasarkan data dokumentasi sebesar 70%.

3. Kualitas pengelolaan aset tetap daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji sudah berjalan sebesar 70 %, dan pengelolaan aset tetap yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum terlihat cukup berkualitas Hal ini berdasarkan penilaian dari Tabel Prosentase Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji terhadap data dokumen pengelolaan Aset Tetap Daerah, dilihat dari pengamatan yang mendalam dengan membandingkan antara laporan pengelola aset yang dibuat oleh pengelola aset di Dinas Pekerjaan Umum dengan laporan di dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007.
4. Penerapan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi Poin a-m di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji, dapat dilihat bahwa proses pengelolaan Aset Tetap Daerah di dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan pedoman yang ada pada Permendagri Nomor 17 tahun 2007 dan juga dibantu dengan pedoman petunjuk pelaksanaan pengelolaan Aset Tetap Daerah yang ada pada Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2013, namun masih ada dokumen-dokumen pengelolaan aset tetap yang belum dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum. Adapun dokumen-dokumen yang belum dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum seperti pada poin penerimaan, penyimpanan dan penyaluran belum adanya dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Perintah

Pengeluaran Barang (SPPB) dan SK Kepala Daerah untuk proses penyaluran aset tetap daerah. Dokumen-dokumen yang belum ada di Dinas Pekerjaan Umum ini antara lain pada poin penggunaan yakni SK Kepala Daerah, poin pemanfaatan yakni Daftar Barang Milik Daerah yang digunaisahkan, poin pengamanan dan pemeliharaan yakni sertifikasi dan surat tanda kepemilikan, poin penghapusan yakni Daftar Usul Barang yang Dihapus dan Dokumen Perbub Mesuji serta pada poin pembiayaan yakni belum adanya Dokumen Perbub Mesuji yang mengatur. Dengan demikian sejak ditetapkannya Permendagri ini pada tahun 2007 sebagai petunjuk teknis pengelolaan aset telah membantu Pemerintah daerah Kabupaten Mesuji khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan aset yang berkualitas, namun baru bisa terealisasi sebesar 70% dari keseluruhan dokumen yang harus dibuat dalam pengelolaan Aset Tetap Daerah.

5. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 sangat dibutuhkan bagi pengelolaan Aset Tetap Daerah yang berkualitas, karena merupakan petunjuk teknis pengelolaan aset tetap.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini merupakan penelitian perdana / *pilot test* sehingga masih kurangnya pengetahuan peneliti akan referensi atau petunjuk penelitian

2. Penelitian ini tertuju langsung pada instansi pemerintah yang mengelola kekayaan daerah sehingga sumber data yang di teliti tidak terlalu terbuka akan informasi yang diberikan
3. Tidak diberikannya izin pengungkapan seluruh data, dikarenakan data merupakan rahasia SKPD dan Pemerintah daerah, sehingga penelitian dirasa peneliti kurang mendapatkan hasil yang maksimal.

### **5.3 Saran**

1. Bagi penelitian selanjutnya agar mencari data semaksimal mungkin sehingga penelitian mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
2. Perlu adanya pendekatan yang lebih lama kepada objek penelitian sehingga penelitian dapat lebih maksimal lagi.
3. Perlu adanya peningkatan SDM yang berkualitas dalam pengelolaan Aset Tetap Daerah agar Aset tersebut dapat terkelola dengan baik.
4. Rotasi jabatan yang terjadi di Kabupaten Mesuji dengan sekala waktu setiap 3 bulan dan setiap 6 bulan, berdampak terhadap kurangnya pemahaman yang maksimal pada penerapan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 terhadap pengelolaan aset tetap. Untuk itu disarankan kepada Pemda Kabupaten Mesuji agar melakukan Rotasi Jabatan paling cepat satu periode Anggaran Belanja / satu tahun.
5. Dibutuhkan petunjuk pelaksana yang baik untuk melaksanakan Permendagri nomor 17 tahun 2007 di masing-masing daerah.

6. Perlu adanya penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri agar Pemerintah daerah khususnya SKPD dapat melaksanakan Peraturan tersebut sepenuhnya.